

**KABUPATEN TABANAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NO. 5 TAHUN 2014**

**2014**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK  
KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**

**ABSTRAK :**

- Bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2004, UU 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 8 Tahun 1978, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2004, Perda Kab. Tabanan No. 1 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Subjek dan Objek;
  3. Bentuk dan Besarnya Sumbangan;
  4. Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan;
  5. Ketentuan Penutup.

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 2014;